



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ni Ketut Supariani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bungbungan, 10 Oktober 1990, Alamat Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2016 di bawah register perkara No. 148/ PDT.P/ 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama I Made Kawit ibu bernama Ni Made Ditu;
2. Bahwa Pemohon diberi nama kelahiran yaitu Ni Ketut Supariani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bungbungan pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011;
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui disaat hendak mengurus suatu administrasi tahun kelahiran Pemohon yang ditulis pada akta kelahiran tidak sesuai dengan yang ditulis tahun 1990 sedangkan pada surat-surat seperti KTP, KK, Ijazah SD, SMP dan Paket C Pemohon ditulis tahun 1992;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon memperoleh kepastian hukum;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat mengabulkan Permohonan Tahun Kelahiran tersebut dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran yang semula lahir Tahun 1990 sebagaimana

Hal 1 dari 7 halaman, No. 54/Pdt.P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011 dirubah menjadi Tahun 1992.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Tahun Kelahiran ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011 atas nama Ni Ketut Supriani.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk No.5105010900002 atas nama Ni Ketut Supriani, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tandabukti P-1;-
2. Photo copy Surat Keterangan Perkawinan No.474.2/ 675 /Pem/2016 Suami I Made Kawit dan Istri Ni Made Ditu setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga No.5105021807077034 atas nama Kepala Keluarga I Made Kawit, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 2.879/LI/CAPIL/2011 atas nama Ni Ketut Supriani yang lahir tanggal 10-10-1990 setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-4;--
5. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor; 423.7/36/Dispendik tanggal 23 Maret 2004 atas nama Ni Ketut Supriani setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-5;-
6. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah atas nama Ni Ketut Supriani, Tempat tanggal lahir Bungbungan, 10 Oktober 1992 setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tandabukti P-6;
7. Photo copy Ijazah Paket C atas nama Ni Ketut Supriani tempat tanggal lahir Bungbungan 10-10-1992 setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tandabukti P-7;-

Hal 2 dari 7 halaman, No. 148/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Kadek Ali Antara, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran tahun 1990 menjadi tahun 1992 sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan Paket C Pemohon
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melamar pekerjaan di Hotel;
- Bahwa pemohon benar anak dari Pasangan suami istri I Made Kawit dan Ni Made Ditu;
- Bahwa pemohon Ni Ketut Supariani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bungbungan pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. Saksi I Made Kawit, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai orangtua pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran tahun 1990 menjadi tahun 1992 sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan Paket C Pemohon
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melamar pekerjaan di Hotel;
- Bahwa pemohon benar anak dari Pasangan suami istri I Made Kawit dan Ni Made Ditu;

Hal 3 dari 7 halaman, No. 148/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Ni Ketut Supariani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bungbungan pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Kadek Ali Antara, dan I Made Kawit ; -

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diatas yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa pemohon benar anak dari Pasangan suami istri I Made Kawit dan Ni Made Ditu;
- Bahwa pemohon Ni Ketut Supariani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bungbungan pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran tahun 1990 menjadi tahun 1992 sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan Paket C Pemohon

Hal 4 dari 7 halaman, No. 148/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melamar pekerjaan di Hotel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Kaleran Desa Bungbungan Kelurahan Bungbungan Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung, dimana tempat tinggal Para Pemohon adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Ali Antara dan saksi I Made Kawit bahwa pemohon benar anak dari Pasangan suami istri I Made Kawit dan Ni Made Ditu yang lahir di Bungbungan pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran tahun 1990 menjadi tahun 1992 sesuai dengan Ijazah SD, SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 bahwa ijazah-ijazah pemohon tertulis tahun kelahiran 1992;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon mengubah tahun kelahiran nya adalah agar nantinya untuk dipergunakan pemohon untuk melamar pekerjaan di hotel dan untuk kepentingan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan

Hal 5 dari 7 halaman, No. 148/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran yang semula lahir Tahun 1990 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011 dirubah menjadi Tahun 1992.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Tahun Kelahiran ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.879/LI/CAPIL/2011 atas nama Ni Ketut Supariani.

Hal 6 dari 7 halaman, No. 148/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh SAHIDA ARIYANI, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rupi'ah S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rupi'ah, S.Sos, SH

Sahida Ariyani, SH

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 75.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Leges	-----	Rp. 3.000,00
Jumlah	-----	Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		